



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NIA NURHAMIDAH ROMLI
2. Jabatan : WAKIL KETUA
3. NHK : 78341

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 553.760.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 776 m2/150 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 15.520.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/120 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 208.240.000
3. Tanah Seluas 688 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 346 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
5. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 66.750.000

1. MOTOR, HONDA REVO FIT SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 1.750.000
2. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 197.979.443

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 818.489.443

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 818.489.443



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.